



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 188.4/13/PIMP. DPRD/IX/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 188.4/16/PIMP. DPRD/X/2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi PDI. Perjuangan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 019/F.PDIP/DPRD/PKP/IX/2025 tanggal 22 September 2025, Perihal Penyampaian Nama yang duduk dalam Susunan Organisasi Fraksi PDI. Perjuangan DPRD Kota Pangkalpinang Periode 2025-2029, dan sehubungan dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Fraksi PDI. Perjuangan Masa Jabatan 2025-2029 tanggal 17 September 2025, maka perlu merubah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
- 14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
- KEDUA : Membentuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dengan nama dan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- 1. Nama : PDI. P ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)  
Fraksi  
Susunan : Ketua : Dio Febrian, S.IP.  
Wakil Ketua : Daryanto  
Sekretaris : Yuri Sagali, S.H.  
Anggota : Abang Hertza, S.H., M.H.  
Ediyansyah, A.Md
  - 2. Nama : NasDem (Nasional Demokrat)  
Fraksi  
Susunan : Ketua : Panji Akbar, S.IP., M.Si  
Wakil Ketua : Eko Suprasetyo, S.E.  
Sekretaris : Muhammad Reza Irsyadillah,  
B.IBM (Hons)  
Anggota : Riska Amelia, S.E.  
Hibir
  - 3. Nama : GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya)  
Fraksi  
Susunan : Ketua : Muhammad Iqbal  
Wakil Ketua : H. Hasan Basry, S.H.  
Sekretaris : Sukardi, S.E.  
Anggota : Bangun Jaya, S.H.  
Rosalina

4. Nama : GOLKAR (Golongan Karya)  
Fraksi  
Susunan : Ketua : Dr. Zufriady, S.E., M.M.  
Wakil Ketua : Feri Sardani, S.H.  
Sekretaris : Mohammad Belia Murantika, S.IP.  
Anggota : Nursamsi, S.E.  
Ady Irawan, S.E.
5. Nama : DEMOKRAT  
Fraksi  
Susunan : Ketua : Achmad Faisal, S.H.  
Wakil Ketua : Siti Aisyah  
Sekretaris : Pamenangi  
Anggota : Sumardan, S.H., M.H.
6. Nama : F-KSKB (Fraksi Keadilan Sejahtera dan Kebangkitan  
Fraksi Bangsa)  
Susunan : Ketua : H. Syahrumahdhon  
Sekretaris : Asri  
Anggota : H. Arnadi, S.TP., M.Ikom.
7. Nama : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat  
Fraksi Nasional  
Susunan : Ketua : Dwi Pramono, S.E., M.M.  
Sekretaris : Andi  
Anggota : Rocky Husada, S.E.

- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya pada Susunan Keanggotaan Fraksi PDI. Perjuangan pada Diktum KEDUA Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menyediakan Sarana dan Anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD Kota Pangkalpinang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, 29 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
KETUA,

**ABANG HERTZA, S.H., M.H.**